

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan daerah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap wilayah diharapkan mampu mengelola sistem pemerintahannya secara mandiri dengan memanfaatkan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah daerah, terdapat entitas lain yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri, yaitu Pemerintah Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut mencakup urusan pemerintahan yang berkaitan dengan prakarsa, asal-usul, serta adat istiadat masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan serta pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat (Fathah, 2017).

Berfokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan desa (Yani, 2020). Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap desa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan yang menggambarkan cara pemerintah desa mengalokasikan anggaran guna menunjang pelaksanaan berbagai program serta kegiatan pembangunan desa. Dokumen tersebut disusun setiap tahun oleh pemerintah desa dan dibahas bersama masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) (Sujarweni, 2015). Perbedaan dalam pengelolaan keuangan ini berpengaruh pada variasi kinerja yang dihasilkan di masing-masing desa (Oktaliana, 2024).

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi (Lubis & Hafni, 2017). Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan bagaimana desa mengoptimalkan sumber daya serta potensi keuangan yang dimiliki dalam mengelola dan membiayai pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta kegiatan pembangunan desa. Kinerja keuangan desa yang optimal akan meningkatkan kemandirian desa, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Untuk menilai baik atau tidaknya kinerja keuangan desa, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan desa. Penelitian oleh Yani (2020) menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan pemerintah desa dapat dilakukan menggunakan pengukuran rasio keuangan, yang berperan sebagai indikator dalam menilai kondisi kinerja keuangan suatu pemerintahan desa.

Analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan diterapkan melalui berbagai metode digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Terdapat berbagai cara untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pemerintah daerah melalui analisis kinerja keuangan, antara lain menggunakan analisis rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian, dan pertumbuhan (Oktaliana, 2024). Setiap rasio memiliki fungsi yang berbeda dalam menilai kinerja keuangan suatu daerah atau desa. Misalnya, rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah

mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio kemandirian keuangan daerah atau desa mencerminkan sejauh mana suatu daerah atau desa mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Rasio keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara wajar antara belanja operasional dan belanja modal untuk memastikan penggunaan dana yang optimal. Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja keuangannya dari waktu ke waktu.

Desa Ketompen, yang terletak di Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo. Desa tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam penerimaan dana desa dari tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BPK (2022) bahwa Realisasi Pelaksanaan APBDes Ketompen, dana desa yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp. 321.506.737, sedangkan pada tahun 2023 menurut BPK (2023) mengalami peningkatan menjadi Rp. 338.124.634, dan pada tahun 2024 menurut BPK (2024) terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 347.338.901.

Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data realisasi APBDes Desa Ketompen tahun 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan dana desa setiap tahunnya. Peningkatan dana desa ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bismo & Sahputra, 2021). Namun, di sisi lain, ketergantungan desa terhadap transfer dana dari pemerintah pusat juga dapat menjadi tantangan dalam kinerja keuangan desa. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pengelolaan anggaran yang efektif, desa dapat mengalami keterbatasan dalam kemandirian fiskal. Oleh karena itu, Desa Ketompen perlu mengoptimalkan

penggunaan dana desa untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, mengembangkan potensi sumber daya desa, serta memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan agar tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Namun demikian, dalam pengelolaan keuangan desa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer yang masih tergolong tinggi serta belum diketahui secara pasti bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo serta penelitian sebelumnya masih menggunakan periode yang berbeda dan belum menggunakan lima rasio keuangan secara lengkap. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja keuangan desa yang lebih komprehensif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut yang menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan APBdes terus mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen guna mengetahui dan menganalisis apakah Pemerintah Desa Ketompen diharapkan mampu menjaga kualitas kinerjanya dengan meninjau kondisi keuangan desa secara menyeluruh selama periode 2022-2024. Pengukuran kinerja keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian, dan pertumbuhan. Penggunaan kelima rasio tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen dari berbagai aspek. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Ketompen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo (Periode 2022-2024)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. “Bagaimana analisis kinerja keuangan

Pemerintah Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (Periode 2022-2024)?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (Periode 2022-2024).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan terutama mengenai bagaimana kinerja keuangan pada desa tersebut.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan pandangan untuk bisa membantu dan menjadi referensi oleh pihak masyarakat mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

#### **3. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, sehingga pemerintah desa mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas kinerjanya.

#### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya.